

MENUMPANG KAPAL NELAYAN, DUA WN BANGLADESH MASUKI PERAIRAN ASAHAN SECARA ILEGAL

“Kami melakukan rekonstruksi dan olah TKP untuk memperkuat bukti di lapangan terkait peristiwa SH dan FM memasuki Indonesia secara ilegal. Selain tersangka, ada juga saksi-saksi lain yang kami mintai keterangan,” jelas Panogu.

Teks Elyan Nadian Zahara



Dua orang Warga Negara Bangladesh berinisial SH dan FM memasuki Indonesia secara ilegal melalui perairan Bagan Asahan Jumat, (11/2) lalu. Kasus ini ditangani oleh Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Asahan, Sumatera Utara. Selanjutnya digelar olah TKP pada Jumat (11/3) dipimpin oleh Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian sekaligus Penyidik PNS, Torang Pardosi didampingi tim TNI AL Lanal TBA yang dipimpin Lettu Laut Rochman. Selain olah TKP dan rekonstruksi, juga dilakukan pengambilan keterangan tersangka dan saksi-saksi. Sedangkan, dua WN Bangladesh masing-masing berinisial SH dan FM.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Asahan, Panogu Sitanggang mengatakan olah TKP dan rekonstruksi yang dilakukan timnya merupakan bagian dari penyelidikan kasus dalam upaya penegakan hukum.

“Kami melakukan rekonstruksi dan olah TKP untuk memperkuat bukti di lapangan terkait peristiwa SH dan FM memasuki Indonesia secara ilegal. Selain tersangka, ada juga saksi-saksi lain yang kami mintai keterangan,” jelas Panogu.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, dua WN Bangladesh tersebut masuk ke perairan Indonesia secara ilegal bersama lima orang Warga Negara Indonesia (WNI) dari Malaysia dengan menumpang kapal nelayan pada hari Jumat 11 Februari 2022. Seluruhnya diamankan petugas Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Asahan.

Atas pelanggaran tersebut, kedua WN Bangladesh dijerat dengan Pasal 113 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

“Mereka dikenai ancaman penjara satu tahun dan atau denda maksimal Rp100.000.000,” tutup Panogu.